

# Perempuan dan Korupsi Politik Ditinjau dari Perspektif Kepemimpinan Islam

Evi Fita Ulifia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
efitaulifia@gmail.com

## Suggested Citation:

Ulifia, Evi Fita. (2023). Perempuan dan Korupsi Politik Ditinjau dari Perspektif Kepemimpinan Islam. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: 319-326. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i2.28040>

## Article's History:

Received July 2023; Revised September 2023; Accepted September 2023.  
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

## Abstract:

*This article aims to analyze the relationship between women in politics and corruption from an Islamic leadership perspective. The role of women as leaders and actively serving as politicians has pros and cons from an Islamic religious perspective, this is in line with social construction in society. The stigma regarding women's sensitivity in terms of feeling that they are not stable enough to carry out their duties as leaders, hedonistic behavior and a glamorous lifestyle are considered closely attached and are lame reasons when women fail to lead and commit acts of corruption. The research method used is qualitative, with literature studies using secondary data. The research found that the results in the form of news would be very sharp in highlighting this. However, the fact is that religion is not really an absolute rule that can free someone from the possibility of acting fraudulently and wrongly. This shows that corruption does not look at any gender and religion is not a relevant solution to be used as a basis for morality.*

**Keywords:** lifestyle; women's studies; social construction; leader behavior; religious solution.

## Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan anatara perempuan dalam bidang politik dengan tindak korupsi ditinjau melalui perspektif kepemimpinan Islam. Kiprah perempuan sebagai pemimpin dan aktif menjabat sebagai politisi menuai pro kontra dalam perspektif agama Islam, hal ini sejalan dengan konstruksi sosial di tengah masyarakat. Stigma tentang sensitivitas perempuan dalam hal merasa dianggap tidak cukup stabil menjalankan tugas sebagai pemimpin, perilaku hedonisme dan gaya hidup glamor dianggap erat melekat dan sebagai alasan timpang saat perempuan gagal memimpin dan melakukan Tindakan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan studi literatur menggunakan data sekunder. Penelitian menemukan hasil berupa pemberitaan akan sangat tajam menyoroti hal tersebut. Namun faktanya agama tidak benar-benar menjadi aturan mutlak yang dapat membebaskan seseorang dari kemungkinan bertindak curang dan salah. Hal ini menunjukan korupsi tidak memandang gender atau kelamin manapun serta agama bukan solusi yang relevan dijadikan sebagai sandaran moralitas.

**Keywords:** gaya hidup; kajian perempuan; konstruksi sosial; perilaku pemimpin; solusi keagamaan.

## PENDAHULUAN

Secara historis stigma tentang perempuan terdapat 3 aspek stereotip, diantaranya ialah aspek biologis, psikologis, dan mitologis. Secara biologis ataupun fisik dapat kita ketahui bahwa perempuan memiliki bentuk

tubuh yang bersifat kodrati seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan serta menyusui hal ini kemudian diidentikan dengan sisi feminin atau keibuan yang cukup perasa dan lemah. Secara psikologis didukung oleh konstruksi sosial perempuan dianggap memiliki emosi yang dalam dan perlu mendapatkan perlindungan. Sedangkan secara mitologis yang berasal dari ajaran agama dan mite-mite memposisikan perempuan sebagai subordinasi laki-laki (Martiqoh, 2022).

Stigma yang terbangun di tengah masyarakat tersebut yang kemudian membatasi ruang gerak perempuan dalam jenjang karirnya di bidang politik dan berbagai aspek lainnya, hal ini di dukung oleh doktrin agama dan budaya yang menurun dari generasi sebelumnya secara berkelanjutan. Jika ditinjau berdasarkan perspektif Islam, Islam sendiri memiliki berbagai pandangan yang tidak utuh dan cukup tegas, bersifat multitafsir dalam mendeskripsikan kesempatan dan hak perempuan turut andil sebagai pemangku kebijakan ataupun sebagai pemimpin. Seiring berjalannya waktu pemberontakan dari kelompok-kelompok perempuan yang terhimpun ke dalam gerakan feminisme menentang berbagai doktrin agama yang dianggap tidak mensejajarkan dan tidak memberi kesetaraan terhadap kaum perempuan yang dinilai timpang posisinya dibanding laki-laki.

Salah satu pergulatan tersebut yakni perihal keterlibatan perempuan dalam panggung politik, dalam pelaksanaannya peranan langsung maupun tidak langsung para perempuan memiliki pengaruh tersendiri dalam kajian politik. Sementara itu di kalangan perempuan sendiri pandangan terkait turut andilnya perempuan di sektor kepemimpinan sebagai pemangku kebijakan atau politik aktif kenegaraan memisah dua sudut pandang yang bertolak belakang menjadi dua kutub yang bersebrangan (Trisnani et al., 2021).

Indonesia sendiri memposisikan perempuan dalam undang-undang kebijakan atas keberhakan perempuan terlibat sebagai pemimpin tertaut dalam sebuah undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Dalam UU tersebut dikemukakan bahwa entang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Meskipun dalam pelaksanaannya kerap kali tidak memenuhi kuota yang disediakan.

Turut andil maupun tidak, perempuan dalam politik memberi dampaknya masing-masing. Secara teoritis keterlibatan perempuan dinilai mampu menangkal adanya korupsi. Keyakinan ini dilandasi oleh pertimbangan moral, dimana perempuan dianggap memiliki sifat dan perilaku etis dengan kepedulian yang lebih baik dibandingkan laki-laki (Dollar et al., 2001). Keterlibatan positif perempuan dinyatakan memiliki relasi dan kecenderungan antara gender dengan perbedaan persepsi tentang korupsi, hasilnya disebut bahwa perempuan cenderung tidak toleran terhadap tindakan korupsi dibanding laki-laki (Bowman & Gilligan, 2008; Olson et al., 2000). Fakta penelitian diatas tetap tidak membungkam fakta lain yang terjadi khususnya di Indonesia sepanjang sejarah jejak korupsi perempuan tidak terelakan, korupsi dalam perjalannya tidak menjadi polemik bagi gender tertentu, namun terkhusus perempuan yang terjadi sejak ruang demokrasi dibuka pada pemilu 1955 hingga 2023 kini. Hal ini menekankan kembali bagaimana agama dan budaya ketimuran semestinya menilai dan menggembleng perilaku amoral semacam ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan perspektif Islam dalam memandang studi kasus korupsi oleh pelaku politisi perempuan di Indonesia. Bagaimana stigma yang ditimbulkan dan bagaimana peran agama memandang tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku perempuan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Silverman, 2015). Penelitian kualitatif juga disebut sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiliahannya (Lexy J, 2019). Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan langkah studi pustaka (*library research*), karena dalam pengumpulan, menganalisis, dan mengelola data-data diambil dari studi literatur yang tertulis dan juga relevan. Sumber-sumber yang penulis ambil merupakan sumber-sumber yang relevan dengan tema judul penelitian, seperti buku, jurnal, ataupun artikel-artikel penelitian (M. Rahman, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Perempuan dalam Politik Perspektif Islam

Islam melalui jejak sejarahnya mengklaim diri sebagai agama penyempurna dan sebagaimana dasar ajaran agama lainnya Islam adalah panduan hidup yang meliputi berbagai aspek peraturan dan tata cara hingga pola

perilaku moralitas bagi pemeluknya. Sebelum hadirnya Islam di bangsa Arab, perempuan menjadi kaum yang tertindas. Posisi ini juga terjadi pada masa awal Yunani Kuno, kaum perempuan setingkat di bawah laki-laki yang tertindas dan terdiskriminasi. Dalam perjalanan dan perkembangan ajarannya Islam tidak lepas dari pro kontra, baik yang datang dari pemeluknya ataupun pihak-pihak yang mengkritisi dari luar pemeluknya. Sejatinya prinsip islam cukup santer mem[er]juangkan kesetaraan (*Al-musawah*), pembebasan (*Al-hurriyah*), anti kekerasan (*Al-salam*), toleransi (*Al-tasamuh*), solidaritas kemanusiaan (*Al-ukhuwwah Al-basyariyah*), cinta dan kasih sayang (*Al-mahabbah*). Dalam hal kepemimpinan perempuan memiliki hak dan wewenang yang sama guna menjadi pemimpin dalam skala kecil ataupun besar sesuai dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki setiap individunya masing-masing. Hal ini tidak menutup kemungkinan dan tidak mebatasi apabila kapasitas perempuan lebih baik dengan bekal pendidikan yang lebih matang dan sigap dibanding laki-laki.

Satu pandangan menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pandangan ini dibenarkan oleh sebagian ahli fiqih atau yang disebut sebagai *fuqha* bahwa peran perempuan dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menyebutkan dengan tegas perintah maupun larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Mayoritas ulama fikih terutama dari kalangan salaf hampir sepakat melarang perempuan menjadi pemimpin (M. T. Rahman, 2021). Landasan dalam mendukung perspektif tersebut berdasar pada Al-Quran dan haddist, salah satu kutipan ayat yang menjadi cara berpikirnya ialah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S An-nisa Ayat 34).*

Melalui ayat tersebut diyakini bahwa sebaik-baiknya pemimpin dalam pandangan Islam adalah laki-laki, selain itu hal ini juga diperkuat dengan tafsir hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyerukan tentang "tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita". Pendapat ini ditentang dengan sudut pandang yang berbeda oleh seorang ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi yang menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik tidak dapat dinilai dengan dasar atau dalil yang dilihat Sebata tekstual, perlu memandangnya dengan situasi kontekstual dan menilai laki-laki ataupun perempuan sebagai seorang *mukallaf* yaitu orang muslim yang dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan agama karena ia telah dewasa dan berakal (*baligh*) (Trisnani, 2021).

Menurut Ja'far, bahwa firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 34, berkaiatan terhadap kepemimpinan suami dalam mendidik istrinya dalam kasus nusyuz (isteri yang durhaka kepada suami). Berdasar dari asbabun-nujul ayat tersebut turun tatkala berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bi al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. Meski sejatinya ayat tersebut turun oleh sebab khusus, yaitu berkaitan terhadap situasi atau kasus tertentu, masalah keluarga dan tidak ada kaitan dengan keterlibatan perempuan dalam hak-hak politik.

Sementara dalam kutipan surah yang lain memiliki pemaknaan yang berbeda seperti yang tertaut dalam Q.S At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,*

*melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*

Ayat ini memperlihatkan eksistensi perempuan sama halnya dengan laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan berkesempatan mengurus dan mengatur hal-hal yang bersifat umum dan kemasyarakatan termasuk dalam bidang politik. Perempuan dapat pula seperti laki-laki memperjuangkan yang baik dan mencegah yang buruk, termasuk mengatur tata kelola kehidupan yang baik agar terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan satu sama lain.

Terdapat pandangan terkait penegakan agama, pelaksanaan kewajiban dan upaya mewujudkan dan melakoni amar ma'ruf nahi munkar, ialah hak bagi seluruh manusia tidak terbatas gender laki-laki ataupun perempuan. Sehingga dianggap tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik. Sudut pandang lain menyatakan bahwa perempuan selayaknya memiliki kemerdekaan berperan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah termasuk dalam hal ini di bidang politik. Perbedaan pandangan semacam ini yang mendorong pro kontra di lingkup masyarakat baik penganut Islam dan bukan, memperdebatkan peranan perempuan berdasar pada perspektif Islam sebagai pemimpin dalam Lembaga pemerintahan.

### Perempuan dalam Politik di Indonesia

Stigma dengan budaya ketimuran yang dianut Indonesia sudah lama meletakkan perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-laki, ekstensinya sangat terbatas. Dalam sebuah sastra Jawa cukup familiar dengan sebuah kalimat berupa "*Gawean utama wong wedok iku masak, macak, lan manak. Merga ku, wilyahe dapur, sumur, lan kasur kanthi gawean: isah-isah, umbah-ubah, lan lumah-lumah*" kalimat ini kemudian diperkenalkan Kembali dengan istilah dalam Bahasa Indonesia sebagai Perempuan itu letkanya di sumur, dapur dan Kasur. Situasi ini diperkuat dengan social, budaya dan hukum yang meletakkan perempuan dalam system domestic yang akhirnya amat sulit naik di atas permukaan yakni dalam sektor publik. Sektor publik di stereotipkan sebagai wilayah laki-laki.

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap aturan atau gagasan yang sifatnya ke negaraan maka harus ada payung hukumnya atau legalitas, tidak terkecuali kesetaraan laki-laki dan perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah: (1) UUD 1945 Pasal 27-34. (2) Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993. (3) Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). (4) Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990).

Sejatinya dalam perundang-undangan dan sistem kebijakan lainnya peran perempuan telah diberi akses cukup terbuka, meski dalam pelaksanaannya tak cukup seimbang. Misal, dalam keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2008, dalam UU tersebut dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Sementara dalam praktiknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 575 orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, ada 120 orang wakil rakyat yang berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 20,8 %, kurang dari 30% kuantitas yang dibuka.

Pelaksanaan yang gagal tidak terjadi dalam kurun waktu satu periode terakhir, namun faktanya hal ini sejak lama tidak pernah terwujud. Pada tahun 1999 dengan jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang sebanyak 45 perempuan dengan persentase 9%, pada tahun 2004-2009 sebanyak 550 anggota DPR sebanyak 61 orang dengan jumlah persentase 11,09%. Kemudian pada tahun 2009-2014 sebanyak 560 orang anggota DPR sebanyak 101 keterwakilan perempuan dan 17,86%. Kemunduran paling signifikan terjadi pada tahun 2014-2019 dari 560 anggota DPR hanya 79 jumlah keterwakilan perempuan dengan persentasi sebanyak 14,11% (Prastiwi & Haliim, 2018). Meskipun pada periode berikutnya relative meningkat, namun tetap saja peningkatan tersebut tidak cukup memenuhi mengingat jumlah anggota DPR tiap tahunnya juga meingkat. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara legalitas dengan realitas.

Stigma perempuan dalam tataran politik Indonesia juga memiliki sudut pandang yang cukup negatif, beban ganda yang berbeda yang tidak didapati oleh laki-laki. Dalam praktiknya politik dengan keterlibatan perempuan kerap kali mengesampingkan nilai kualitas karena pada hakikat dan syarat keterlaksanaannya adalah kuantitas. Pada umumnya parta politik yang digunakan sebagai rumah singgah pertama dari bakal calon pemimpin dihuni lebih banyak oleh laki-laki dibanding perempuan, hal ini kemudian mendorong budaya patriarki dan mengabaikan kesetaraan gender (Suyanto & Astuti, 2022).

Selanjutnya kebijakan dan peran yang dicerminkan oleh perempuan membuat senter baru dalam pandangan masyarakat. Terdapat banyak faktor kegagalan keterlibatan dan pemenuhan kuota perempuan dalam sektor politik, masyarakat dengan stigma patriarki masih memandang perempuan secara pesimis, sementara kebijakan yang semula sebagai pintu penyelamat dengan menetapkan keterwakilan perempuan sebanyak kuantitas yang ada mengabaikan kualitas yang semestinya didahulukan berikut kepercayaan dan penerimaan masyarakat serta standar Pendidikan paling dasar yang perlu mendapat banyak edukasi (Febriyani et al., 2020; Huriani, 2021).

Ketika perempuan ingin eksis dalam pemerintahan ia kerap terbentur dengan ekspektasi yang rendah olah pandangan umum masyarakat. Sementara dalam pelaksanaannya tidak jarang yg tidak cukup kompten dinaikkan hanya sebagai pemenuh kuota semata, dampaknya tindak kerja yang kurang baik berujung pada penilaian dan kepercayaan rakyat semakin menurun. Perempuan yang tidak lolos uji dengan baik menjabat hanya sebagai penikmat kuasa bukan pelayan masyarakat atau boleh jadi hanya sebatas boneka politi oleh sekelompok patriarki lainnya. Citra perempuan sangat mudah di jatuhkan meskipun dengan kesalahan yang sama dengan laki-laki, emosi yang dianggap tidak stabil sebagai justifikasi kesalahan yang umum (Huriani, Dulwahab, et al., 2021).

Kritik atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini menuai celah dimana dalam ilmu politik terdapat kajian mengenai sistem politik yang berangkat dari kepercayaan mekanistik, bahwa apabila satu sub sistem politik rusak maka kerusakan tersebut dapat mengganggu berjalannya keseluruhan sistem. Apa yang dimaksud sebagai keseluruhan sistem itu sendiri secara sederhana meliputi hal yang sangat luas mulai dari proses input kebijakan berupa tuntutan dan dukungan, lalu proses konversi tempat tuntutan dan dukungan diubah menjadi bahan bakar penyusunan kebijakan, hingga proses output yang berujung pada lahirnya keputusan/ kebijakan politik (Prastiwi & Hallim, 2018).

### Studi Kasus Korupsi oleh Politisi Perempuan di Indonesia

Perempuan dan kekuasaan merupakan produk purba yang telah berjalan dengan perjuangannya sendiri sejak masa lampau dari zaman ke zaman. Saat ini kehidupan modern memberi banyak kesempatan dan tantangan terhadap perempuan dalam bidang politik. Setiap jabatan politik di negara modern dan demokatis saat ini membuka peluang lebih besar untuk kesetaraan setiap pihak tanpa memandang gender. Dalam waktu yang bersamaan, turun andilnya perempuan dalam bidang politik menjadi pusat perhatian baru di kalangan publik, akibat stigma budaya dan doktrin agama yang menilai kinerja perempuan tidak pernah setara atau tidak cukup objektif dibanding laki-laki (Huriani, Rahman, et al., 2021).

Berdasarkan sumber yang diperoleh melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaporkan sebanyak 149 orang sepanjang tahun 2022 ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini membuktikan adanya peningkatan 34,23% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 111 tersangka. Lima tahun ke belakang, pada tahun 2018 sebanyak 121 orang, pada tahun 2019 sebanyak 76 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 109 orang.

Tabel 1. Angka Tersangka Korupsi di Indonesia



Diakses dalam media *merdeka.com* sebanyak 9 % dari jumlah tindak pidana korupsi yang diajukan adalah perempuan, dalam pemberitaan tersebut headline judul beritanya memfokuskan pada stigma Pelaku Korupsi Perempuan, Ada yang Berusia 24 Tahun. Konotasi penegasan disana menunjukkan sensitivitas dan penilaian yang kontras relative lebih negative dibanding kasus korupsi yang dilakukan oleh laki-laki.

Kasus korupsi oleh pelaku politisi perempuan yang bertindak langsung sebagai pemimpin cukup banyak terjadi diantaranya ialah, Siti Masitha Soeparno yang mejbat sebagai Wali Kota Tegal, Rita Widayarsi

menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Vonnie Anneke Panambunan Bupati Minahasa, Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten, Atty Suharti menjabat sebagai Walikota Cimahi, kemudian Sri Hartini menjabat sebagai Bupati Klaten.

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi ini menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan dengan baik termasuk juga pada ranah korupsi. Tindak korupsi pada perempuan dengan sikap hedonisme yang diidentikan dengan perilaku glamor dan gaya hidup yang tinggi. Meskipun pendapat tersebut tidak cukup objektif untuk menyiratkan keterlibatan perempuan dalam kasus politik, nyatanya stigma tersebut dimunculkan di permukaan.

Stigma yang timbul mendesak pandangan yang kian negative menyertai lebih dalam dengan kasus korupsi itu sendiri, faktanya korupsi erat hubungannya dengan kewenangan dan kekuasaan, setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi tidak memandang gender tertentu terhadap kelamin pelakunya. Namun perempuan dengan konstruksi sosial yang ada mempengaruhi gaya kepemimpinan dan penilaian. Hal ini didukung oleh pandangan sosial, budaya dan agama.

Keterbatasan yang diciptakan dalam kepemimpinan perempuan adalah dimana perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua setelah laki-laki yang terdogmatis sejak dahulu kala menyebabkan ruang gerak perempuan sebagaimana aktualisasi dirinya menjadi sangat terbatas. Hal ini berlaku pula dikala perempuan terjerat kasus korupsi dengan beban tambah kecaman di kalangan masyarakat. Kemudian peran perempuan secara berkelanjutan di bidang politik akan dibenturkan oleh stigma agama, meskipun dalam faktanya siapapun berkesempatan dan berpeluang untuk berlaku curang. Meskipun agama sudah memberi batasan yang cukup jelas tentang larangan korupsi namun pihak manapun yang melakukan tindak korupsi tetap tidak mengindahkan hal tersebut.

Benturan stigma berdasar pada perspektif agama dan konstruksi sosial paling keras dirasakan oleh pelaku perempuan, sedari awal perdebatan tentang larangan perempuan sebagai pemimpin akan di unkit kembali dalam kegagalannya sebagai pemimpin, konstruksi sosial yang menilai emosi dan nafsu hedonisme perempuan diglorifikasi sebagai justifikasi yang bersifat subjektif namun dipercaya oleh berbagai kalangan. Masalah perempuan dan korupsi tidak ada hubungannya dengan identitas perempuan itu sendiri, tetapi korupsi adalah semata-mata persoalan kekuasaan dan kesempatan saat melakukannya.

Dalam sebuah penelitian milik Heather Marquette (Marquette, 2010) yang berjudul *Whither Morality? 'Finding God' in the Fight Against Corruption* (Kemana Moralitas? 'Menemukan Tuhan' dalam Perang Melawan Korupsi). Terdapat tiga aspek yang meliputi penelitian yang dilakukan oleh Marquette di empat negara India, Pakistan, Nigeria, dan Tanzania, aspek tersebut ialah (1) Bagaimana nilai-nilai agama dan keyakinan mendorong Tindakan dan interaksi individu dan berbasis agama organisasi, 2. Bagaimana nilai-nilai agama dan keyakinan dan organisasi keagamaan mempengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat, 3. Dengan cara apa komunitas iman berinteraksi dengan para pelaku pembangunan dan dengan apa hasilnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan (McCormick, 1973).

Dalam penelitian tersebut ia mengklasifikasikan berbagai agama mayoritas yang berdiri dan tersebar. Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas beragama Kristen agak kurang korup dibandingkan negara-negara tersebut yang sebagian besar non-Kristen, dan bahwa negara-negara Kristen Reformasi kurang korup daripada negara-negara yang beragama Kristen Pra-Reformasi, dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan. Negara-negara itu sebagian besar Muslim ditemukan sama korupnya dengan negara-negara yang Kristen Pra-Reformasi, meskipun pengucilan negara-negara minyak Muslim dari kawasan Teluk membuat kesimpulan apa pun di sini sulit didukung. Negara-negara yang mayoritas beragama suku (dan ateis) tidak terlalu korup dari yang lain dan, memang, tampaknya ada peningkatan tajam dalam korupsi setelah perubahan dari agama suku ke agama lain seperti Islam dan Kristen (M. T. Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak mengurai ancaman korupsi secara signifikan, hal ini juga memberi gambaran bahwa harapan berbanding terbalik, dimana semestinya agama secara konsisten mengutuk pencurian dan ketidakjujuran, yang menjadi harapan bagi segenap insan (Stavrova & Siegers, 2014; Weeden & Kurzban, 2013).

Perempuan dalam sorotan tajam dalam tindak korupsi erat dikaitkan sebagai upaya pembangkangan terhadap nilai agama dan budaya, terlebih argument tentang perempuan Indonesia yang berada dalam ruang lingkup budaya ketimuran serta agama Islam sebagai agama mayoritas sepihak menegaskan larangan runt andilnya perempuan berkiprah sebagai pemimpin. Kendati demikian tidak sedikit pandangan positif terkait turut andilnya perempuan dalam bidang politik khususnya dalam menangkal tindakan korupsi. Meminjam argumentasi dari Marquette hubungan antara agama dan korupsi tidak dapat ditarik kesimpulan yang

sempurna sebagai solusi, ia membedakan hubungan antara agama dan moralitas. Moralitas membedakan kembali sebagai ruang privat dan umum (Benhabib, 2014; Cloke & Beaumont, 2013).

## KESIMPULAN

Dalam eksistensinya perempuan dalam lingkup budaya ketimuran di Indonesia masih menjadi strata kedua di tengah masyarakat. Khususnya dalam kiprahnya sebagai seorang pemimpin atau di bidang politik, stigma masyarakat masih memandang lemah perempuan dalam kinerjanya dan relatif lebih negatif saat melakukan kesalahan. Stigma tersebut dipelopori pula oleh perspektif agama, dalam hal ini ialah Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Perempuan dalam pusaran korupsi di tengah karirnya sebagai seorang politisi mendapat kecaman ganda dari masyarakat, kegagalannya dianggap tidak patuh agama tidak sekedar perihal moralitas karena mencuri tap dianggap sebagai minimnya atau rendahnya stabilitas emosi sebagai pemimpin dan cermin hedonisme atau gaya hidup glamor. Media pemberitaan akan menyoroti secara tajam tindak tanduknya yang salah. Faktanya korupsi tidak memandang gender, kelamin manapun jika memiliki kekuasaan dan kesempatan dapat membuat kesalahan sesuai dengan pilihan masing-masing. Dalam hal ini sumbangsih atau peran aturan dan dogma moralitas agama tidak berjalan seimbang dan tidak begitu saja dapat membebaskan manusia dari perilaku curang dan salah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benhabib, S. (2014). The generalized and the concrete other: The Kohlberg-Gilligan controversy and moral theory. In *Feminist Social Thought* (pp. 735–756). Routledge.
- Bowman, D. M., & Gilligan, G. (2008). Australian women and corruption: The gender dimension in perceptions of corruption. *JOAAG*, 3(1), 1–9.
- Cloke, P., & Beaumont, J. (2013). Geographies of postsecular rapprochement in the city1. *Progress in Human Geography*, 37(1), 27–51.
- Dollar, D., Fisman, R., & Gatti, R. (2001). Are women really the “fairer” sex? Corruption and women in government. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 46(4), 423–429.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*. Lekkas.
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Lekkas.
- Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 76–95.
- Lexy J, M. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Marquette, H. (2010). *Whither morality? Finding God in the fight against corruption*.
- Martiqoh, I. E. (2022). *Korupsi Pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2020 (Analisis Data Kasus Korupsi dalam Website KPK dan ICW)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- McCormick, R. A. (1973). Ambiguity in moral choice. *The Père Marquette Lecture in Theology Series*, 5, 1–111.
- Olson, M., Sarna, N., & Swamy, A. V. (2000). Governance and growth: A simple hypothesis explaining cross-country differences in productivity growth. *Public Choice*, 102, 341–364.
- Prastiwi, J. H., & Hallim, W. (2018). Politisi Perempuan dan Korupsi: Mencari Solusi atas Dilema Politik Kesetaraan Gender di Era Reformasi. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 8(1), 71–83.
- Rahman, M. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Silverman, D. (2015). *Interpreting Qualitative Data*. Sage Publications.
- Stavrova, O., & Siegers, P. (2014). Religious prosociality and morality across cultures: How social enforcement of

religion shapes the effects of personal religiosity on prosocial and moral attitudes and behaviors. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(3), 315–333.

Suyanto, A. W., & Astuti, S. P. (2022). Stereotip Perempuan dalam Bahasa Indonesia dalam Ranah Rumah Tangga. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 14(1), 79–90.

Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209–228.

Weeden, J., & Kurzban, R. (2013). What predicts religiosity? A multinational analysis of reproductive and cooperative morals. *Evolution and Human Behavior*, 34(6), 440–445.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).